



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN LANNY JAYA
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
TRIWULAN KEEMPAT
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya nomor 17/PL.01.2-BA/9507/2025 tanggal 07 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Pegunungan Triwulan Keempat Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Pegunungan Triwulan Keempat Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN LANNY JAYA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Pegunungan Triwulan Keempat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tiom
pada tanggal 08 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA,
ttd
AMINASTRI KOGOYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lanny Jaya
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN LANNY
JAYA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN LANNY JAYA
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
TRIWULAN KEEMPAT
TAHUN 2025

Formulir Model-A Rekap Kabko PDPB

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	TIOM	11	20	5092	3983	9075
2	PIRIME	8	15	3143	2793	5936
3	MAKKI	8	9	1469	1812	3281
4	GAMELIA	8	12	2812	2311	5123
5	DIMBA	8	10	2079	1557	3636
6	MELAGINERI	8	11	2925	2103	5028
7	BALINGGA	10	10	2490	1459	3949
8	TIOMNERI	9	12	2581	1986	4567
9	KUYAWAGE	8	10	2272	1764	4036
10	POGA	13	16	3829	3214	7043
11	NINAME	7	8	2128	1492	3620
12	NOGI	8	10	2265	2325	4590
13	YIGINUA	7	7	1944	1405	3349
14	TIOM OLLO	10	13	2628	2148	4776
15	YUGUNGWI	9	12	3078	1562	4640
16	MOKONI	9	10	2393	2014	4407
17	WEREKA	9	13	3309	1510	4819
18	MILIMBO	8	12	3082	2024	5106
19	WIRINGGAMBUT	10	10	2898	1689	4587
20	GOLLO	11	11	2708	1313	4021
21	AWINA	9	10	2346	2258	4604
22	AYUMNATI	9	11	2720	1852	4572
23	WANO BARAT	11	11	2576	2639	5215
24	GOA BALIM	7	10	2081	2099	4180

25	BRUWA	9	18	3644	4336	7980
26	BALINGGA BARAT	8	11	2114	1675	3789
27	GUPURA	12	12	2277	2851	5128
28	KOLAWA	10	12	1952	2080	4032
29	GELOK BEAM	9	10	2041	2090	4131
30	KULY LANNY	8	8	1509	1387	2896
31	LANNYNA	11	11	2142	1797	3939
32	KARU	8	12	2932	2184	5116
33	YILUK	8	10	2231	1843	4074
34	GUNA	7	8	1609	1619	3228
35	KELULOME	10	11	2038	2246	4284
36	NIKOGWE	9	15	3554	3486	7040
37	MUARA	10	11	2937	2188	5125
38	BUGUK GONA	13	16	3288	3000	6288
39	MELAGI	8	15	3536	3392	6928
	TOTAL	355	453	102652	85486	188138

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA,
ttd
AMINASTRI KOGOYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lanny Jaya
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu
Dak Hukum

